

IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DHARMASRAYA

Anggia Delta Utama¹, Hendrik Koeswara², Muhammad Ichsan Kabulla³
Universitas Andalas

1710841011@student.unand.ac.id¹, hendrikoeswara@soc.unand.ac.id²,
muhammadichsankabulla@soc.unand.ac.id³

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian untuk menjelaskan pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan yang digunakan yaitu triangulasi sumber. Teknik keabsahan data yang peneliti gunakan adalah triangulasi. Kajian ini menggunakan konsep Van Meter dan Van Horn yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, ciri-ciri agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, sikap atau kecenderungan pelaksana, dan situasi sosial, ekonomi, dan politik. Berdasarkan hasil temuan-temuan di lapangan maka hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Kartu Identitas Anak Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya sudah terlaksana namun belum optimal. Dalam pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak di Dharmasraya masih terdapat kendala berupa belum adanya struktur program yang jelas antar organisasi pelaksana sehingga menyebabkan komunikasi serta koordinasi yang terjalin tidak efektif karena tidak adanya pembagian tugas dan peran yang jelas antar instansi yang terlibat. Kemudian pengaruh kondisi sosial, ekonomi, dan politik serta pemahaman masyarakat mengenai program Kartu Identitas Anak yang belum baik berdampak pada pelaksanaan program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Dharmasraya.

Kata Kunci: **Implementasi, Program, Kartu Identitas Anak (KIA)**

ABSTRACT

The purpose of this research is to explain the implementation of the Child Identity Card Program by the Department of Population and Civil Registration of Dharmasraya Regency. This research was conducted using descriptive qualitative techniques, namely data collection using interviews and documentation. The selection of informants used is source triangulation. The data validity technique that the researcher uses is triangulation. This study uses the concepts of Van Meter and Van Horn, namely policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing agents, inter-organizational communication, attitudes or tendencies of implementers, and social, economic, and political situations. Based on the findings in the field, it can be concluded that the Implementation of the Child Identity Card Program by the Department of Population and Civil Registration of Dharmasraya Regency has been implemented but not optimal. In the implementation of the Child Identity Card Program in Dharmasraya there are still obstacles in the form of the absence of a clear program structure between implementing organizations which results in ineffective communication and coordination due to the absence of a clear division of tasks and roles between the agencies involved. Then the influence of social, economic and political conditions as well as people's understanding of the Child Identity Card program which has not been good has an impact on the implementation of the Child Identity Card program in Dharmasraya District.

Keywords: Implementation, Program, Child Identity Card (KIA)

PENDAHULUAN

Kartu Identitas Anak merupakan program yang dikeluarkan oleh pemerintah guna untuk memberikan identitas resmi kepada seluruh penduduknya. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan Kartu Identitas Anak guna meningkatkan kemananan terhadap anak di samping untuk meningkatkan pelayanan publik, peningkatan pendataan kependudukan serta juga sebagai bentuk pemnuhan terhadap ahak anak karena ada beberapa fasilitas yang diperoleh anak ketika sudah memiliki identitas, yaitu mempermudah anak Program Kartu Identitas Anak ini didasari oleh Peraturan Pemerintah dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Melalui peraturan ini Pemerintah berharap dapat meningkatkan pendataan, proteksi dan pelayanan publik agar bisa mewujudkan hak terbaik bagi anak. Bukan hanya sampai di situ, selain untuk tujuan pendataan Kartu Identitas Anak ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum terhadap anak serta jaminan terhadap perlindungan anak.

Program ini hadir sebagai bentuk Perwujudan dari tertibnya masyarakat terhadap peraturan pemerintah terkait pelaksanaan administrasi kependudukan yaitu diantaranya dilaksanakan penerbitan berupa dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen tersebut diantaranya meliputi Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan lain sebagainya.

Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk dengan jumlah penduduk berusia anak (umur 0-17 tahun) bisa dibilang cukup tinggi yaitu dikisarkan sebanyak 30,73 juta jiwa pada 2022. Jumlah tersebut setara degan 11,21% dari total penduduk Indonesia.¹ Maka dari itu, untuk mensiasati hal tersebut Pemerintah mengeluarkan program ini agar anak yang belum mencapai usia 17 tahun memiliki identitas yang resmi dan juga memberikan perlindungan serta pemenuhan hak terbaik untuk anak.

Program Kartu Identitas Anak ini dilaksanakan oleh seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Kota/Kabupaten di Indonesia. Di Sumatera Barat sendiri masih belum semua Kabupaten/kota menerapkan program ini terkait dengan kesiapan serta kesanggupan dari masig-masing daerah dalam menjalankan program KIA. Kabupaten Dharmasraya termasuk kedalam daerah terbanyak dalam mengeluarkan KIA pada tahun 2020. Hal tersebut menempatkan Kabupaten Dharmasraya pada posisi ke empat di tingkat Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Penactatan Sipil Kabupaten Dharmasraya dalam melaksanakan Pprogram Karu Identitas Anak di Kabupaten Dharmasraya. Berikut adalah jumlah Kartu Identitas Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya.

Tabel 1. Jumlah Anak yang Sudah dan Belum Memiliki KIA di Kabupaten Dharmasraya tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Usia Anak 0- <17 Tahun	Memiliki Kartu Identitas Anak	Persentase	Belum Memiliki Kartu Identitas Anak	Persentase
2019	66.730 jiwa	19.983	30%	46.747	70%
2020	66.025 jiwa	22.972	35%	43.053	65%
2021	69.882 jiwa	29.267	42%	40.615	58%
2022	70.266 jiwa	43.373	62%	26.893	38%

Sumber: Olahan Peneliti Dokumen dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah Kartu Identitas Anak (KIA) yang dikeluarkan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, sesuai dengan tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya sendiri yaitu mengupayakan agar seluruh anak di Kabupaten Dharmasraya memiliki Kartu Identitas Anak. Diharapkan dengan adanya Kartu Identitas Anak (KIA) ini hak-hak anak dapat terpenuhi dan juga dapat melindungi anak dari tindak kejahatan yang tidak diinginkan. Dengan adanya Kartu Identitas Anak (KIA) ini diharapkan dapat mempermudah dalam memenuhi segala haknya.

Mengalami peningkatan setiap tahunnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya memperoleh posisi ke empat dalam penerbitan KIA di seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Hal tersebut bisa dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2 Jumlah Kartu Identitas Anak di Sumatera Barat tahun 2019-2021

No	Kabupaten/Kota	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak
1	Kabupaten Agam	31,64%
2	Kabupaten Dharmasraya	42%
3	Kabupaten Kep Mentawai	1,98%
4	Kabupaten Lima Puluh Kota	6,8%
5	Kabupaten Sijunjung	
6	Kabupaten Tanah Datar	
7	Kabupaten Padang Pariaman	20,6%
8	Kabupaten Solok	11%
9	Kabupaten Pasaman	
10	Kabupaten Pasaman Barat	30%
11	Kabupaten Pesisir Selatan	32,70%
12	Kabupaten Solok Selatan	
13	Kota Bukittinggi	7,42%

14	Kota Padang	7,3%
15	Kota Padang Panjang	85%
16	Kota Pariaman	6%
17	Kota Payakumbuh	20,18%
18	Kota Sawahlunto	
19	Kota Solok	

Sumber : Data Olahan Peneliti Melalui Website Resmi Dinas

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya telah menempati posisi ke empat di Sumatera Barat dan peringkat 1 untuk Kabupaten di Sumbar dalam menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA). Posisi yang diperoleh oleh Disdukcapil Kab. Dharmasraya tersebut tidak terlepas dari sistem jemput bola yang dilakukan ke sekolah.

Walaupun Kabupaten Dharmasraya berada pada posisi ke empat lampau target nasional dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), yaitu 42% namun masih banyak penduduk yang usia anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus melakukan berbagai upaya agar penerbitan Kartu Identitas Anak merata di seluruh daerah Kabupaten Dharmasraya.

METODE PENELITIAN

Penelitian terkait Implementasi Program Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Penelitian ini turut menggunakan desain penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha menjawab fenomena permasalahan berdasarkan data-data yang ada. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik yang dilihat dari cara pengumpulan data, yaitu wawancara, dokumentasi. Unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga. Lembaga yang dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya merupakan implementor dalam pelaksanaan program tersebut. Pada penelitian ini, teknik analisis data yang peneliti gunakan yakni teknik analisis model Miles dan Huberman yang memiliki beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Penelitian tentang Implementasi Program Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya menggunakan triangulasi sumber dimana teknik ini berperan untuk pengecekan data tentang kebenaran data dengan membandingkan hasil wawancara dengan informan utama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya

Untuk menganalisis fenomena dan kondisi yang ada di lapangan secara lebih

rinci, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Teori ini menjelaskan bahwa proses penyampaian kebijakan yang bertujuan untuk mencapai kinerja kebijakan publik yaitu berlangsung dalam kaitannya dengan berbagai variabel. Beberapa variabel dalam teori tersebut meliputi 6 variabel yakni standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas pelaksana, lingkungan social, ekonomi dan politik serta disposisi implementor. Seluruh variabel tersebut akan dijelaskan dibawah sebagai berikut:

Standar dan Sasaran Kebijakan (*Policy Standard and Objectives*)

Standar dan sasaran kebijakan adalah salah satu variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik. Standar merupakan ukuran/acuan untuk implementasi kebijakan, sedangkan sasaran merupakan hasil akhir dari implementasi kebijakan. Ketika ukuran dan tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit untuk merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

Jelas dan Terukur

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga bisa diimplementasikan dengan baik. Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan seorang implementor wajib berpedoman kepada isi dan tujuan kebijakan yang termuat dalam kebijakan tersebut. Dimana jika pedoman atau standar dan sasaran kebijakannya tidak jelas maka akan berdampak kepada pelaksanaan kebijakan tersebut yang nantinya akan menimbulkan multi tafsir.

Standar dan sasaran program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharma Raya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

Dalam pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) tak hanya dilihat dari kejelasan landasan hukum, namun perlu kejelasan mengenai tujuan pelaksanaan program, tujuan dari program tersebut yaitu untuk melindungi anak, mempermudah anak dalam mengakses sarana umum dan juga mempermudah anak dalam memperoleh haknya.

Keadilan

Ukuran dasar dan tujuan kebijakan tidak hanya dilihat dari sebatas jelas dan terukur saja, namun ada hal lain variabel selanjutnya yang mempengaruhi sasaran dan tujuan kebijakan adalah keadilan. Dijelaskan keadilan tersebut merupakan kondisi dimana kebijakan yang dibuat harus mencakup berbagai kepentingan dan pendapat masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan sosial dalam implementasinya. Kepentingan yang ada pada sebuah kebijakan harus dapat pada sebuah kebijakan harus dapat memberikan keadilan bagi semua *stakeholder*.

Keadilan dalam pengimplementasian suatu kebijakan atau program sangat

diperlukan. Dalam penelitian ini keadilan yang akan peneliti lihat yaitu keadilan implementor dalam proses implementasi suatu program atau kebijakan terhadap target grup yaitu masyarakat. Pada pelaksanaan program KIA di kabupaten Dharmasraya, keadilan menjadi salah satu unsur terpenting. Tujuan dari program ini yaitu untuk memberikan identitas yang sah kepada anak yang akan mempermudah anak dalam proses administrasi dan memenuhi haknya. Untuk mencapai hal tersebut, terdapat pedoman pelaksanaan yang dibuat oleh Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

Pada pelaksanaan program ini, keadilan sudah dilaksanakan dengan baik dilihat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya memberikan hak yang sama kepada seluruh masyarakat dan tidak membedakan latarbelakang masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Dalam hal ini setiap target grup datang ke Dinas untuk melakukan percetakan KIA, maka Dinas terkait melakukan pelayanan yang sama kepada setiap orang yang datang. Kemudian juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya mengunjungi seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Dharmasraya guna melakukan sosialisasi sekaligus melakukan percetakan kartu ditempat. Seterusnya, Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya juga melakukan sosialisasi kepada nagari-nagari dengan informasi dan pemahaman yang sama dan jelas terhadap kelompok sasaran.

Menurut Van Meter dan Van Horn, ada unsur keadilan agar kebijakan dapat berjalan dengan baik. Unsur keadilan tersebut merupakan kebijakan yang mengakomodir keinginan dan aspirasi masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan atau perbedaan dalam pelaksanaan program. Maka dari itu, terdapatnya SOP dari untuk percetakan kartu yang dilakukan pada dinas dan juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Dengan adanya pedoman tersebut, maka setiap kelompok sasaran memperoleh perlakuan yang sama.

Sumber Daya (*Resources*)

Pelaksanaan kebijakan mengharapakan bantuan sumberdaya manusia selain sumberdaya non manusia.² Pada pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak tentu harus ada dukungan dari sumberdaya, yang mana sumberdaya tersebut berupa sumber daya manusia, dan sumber daya non manusia untuk memperlancar pelaksanaan Program. Lebih jelasnya, sumberdaya yang tersedia dalam pelaksanaan program yaitu sebagai berikut:

Sumber Daya Manusia

Dalam proses implementasi sumberdaya manusia dianggap salah satu unsur yang dianggap penting karena sumberdaya manusia merupakan unsur yang melaksanakan kebijakan yang telah dibuat. Dalam penelitian ini, dukungan sumber daya manusia yang dimaksud dalam pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya meliputi pegawai yang tersedia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya pada Bidang Pendaftaran Penduduk sebagai pelaksana teknis program tersebut. dalam hal ini jumlah staff atau pegawai dalam pelaksanaan program ini sudah mencukupi dan berjalan dengan baik sesuai dengan peran masing-masing staff.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan pendataan dan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya dibagi kedalam dua tim yang akan turun langsung ke sekolah-sekolah untuk mengadakan pendataan dan penerbitan dengan rincian setiap tim terdiri dari 15-16 anggota. Berkualitasnya suatu program dijalankan tergantung pada kuantitas dan kualitas sumberdaya yang ada. Pada tabel diatas dari segi kuantitas sudah mencukupi dari tim pendataan dan penerbitan yang di susun oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya dalam melaksanakan program Kartu Identitas Anak.

Sumber Daya Non-Manusia

Sumber daya non manusia juga merupakan unsure terpenting dalam pelaksanaan sebuah program. Sumberdaya yang bukan manusia tersebut meliputi anggaran/dana juga sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu instansi yang digunakan sebagai penunjang selama program atau kegiatan berjalan. Pada program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Dharmasraya sumberdaya non-manusia meliputi anggaran dan prasarana fisik yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya untuk keberlangsungan sistem atau kebijakan yang akan diterapkan.

Untuk program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Dharmasraya anggaran berasal dari Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD) untuk penyediaan blanko atau biaya percetakan dan juga dari dana DAK Non-fisik untuk biaya perjalanan turun lapangan. Selain anggaran juga ada sumberdaya non manusia seperti sarana dan prasarana yang mendukung atau sebagai penunjang jalannya sebuah program. Berikut sarana dan prasarana disudutkan sebagai bentuk penunjang dalam pelaksanaan program berupa ketersediaan ruangan dan alat-alat sebagai penunjang dari pelaksanaan tersebut. Menurut Van Meter dan Van Horn sumberdaya diperlukan selama proses pelaksanaan suatu program atau kebijakan, baik sumberdaya manusia maupun sumber daya non manusia. Jika sumberdaya manusia sudah mencukupi, namun sumberdaya bukan manusia belum terpenuhi dengan baik begitu juga sebaliknya maka hal ini akan berdampak pada kesulitan dalam proses pelaksanaan suatu program. Dalam hal ini variabel sumberdaya pada implementasi Program KIA untuk sumber daya manusia dan sumber non- manusia sudah cukup dan terpenuhi dengan baik.

Komunikasi Antar Organisasi

Kebijakan publik memiliki siklus proses awal hingga akhir dan diulangilagi pada

proses awal. Dalam setiap proses yang dilalui dalam kebijakan publik, terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Van Meter dan VanHorn dalam Winanarno, implementasi yang berhasil dikerjakan sering kali membutuhkan mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur lembaga. Bentuk komunikasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya dalam pelaksanaan program yaitu komunikasi secara horizontal dan secara vertikal. Komunikasi horizontal yang dimaksud disini yaitu komunikasi yang terjalin antar pegawai pada bidang pendaftaran penduduk dalam melaksanakan program, sedangkan komunikasi secara vertikal komunikasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya yaitu komunikasi antar lembaga yang terlibat dalam melaksanakan program. Dapat dilihat bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya pada pelaksanaan Program KIA di Kabupaten Dharmasraya, komunikasi dan koordinasi yang terjalin sudah cukup baik dan lancar. Hal ini dapat dilihat dari rapat rutin sekali sebulan yang dilakukan Disdukcapil Dharmasraya dan juga evaluasi bidang yang dilakukan sekali seminggu atau setelah kegiatan dilaksanakan dalam bentuk laporan. Namun, juga terdapat kendala yang terletak pada komunikasi dan koordinasi yang dilakukan dengan instansi diluar tidak begitu lancar. Hal tersebut bisa dilihat dari tidak adanya pelibatan organisasi yang terlibat dalam rapat bulanan yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Dharmasraya.

Karakteristik Agen Pelaksana

Struktur birokrasi, norma dan pola hubungan yang terjadi di birokrasi, yang semuanya akan memengaruhi pelaksanaan suatu program, disampaikan oleh Van Meter dan Van Horn mengenai karakter organisasi pelaksana.⁴ Pada penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana birokrasi, budaya organisasi dan pola hubungan yang terjadi dalam organisasi dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Dharmasraya.

Struktur Birokrasi

Pada proses implementasi struktur birokrasi juga berpengaruh terhadap kesuksesan sebuah program. Struktur organisasi yang panjang dan berbelit-belit akan mempersulit jalannya implementasi. Kemudian struktur organisasi yang banyak juga membuat rentang kendalinya menjadi panjang sehingga akan menghambat implementor dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program. Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya sebagai implementor utama yang bertanggung jawab dalam proses implementasi program KIA harus didukung dengan kondisi struktur yang efektif dan efisien serta rentang kendali yang tidak terlalu panjang. Terkait dengan struktur dan rentang kendali tersebut. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya nomor 6 Tahun 2016 tentang

pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Norma-Norma

Norma-norma dalam implementasi kebijakan adalah nilai-nilai atau aturan yang dimiliki organisasi yang akan mempengaruhi kinerja dari implementasi itu sendiri. Nilai-nilai yang berkembang dari organisasi ini nantinya akan membentuk karakter organisasi dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program dan biasanya dipakai secara turun temurun. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya dalam penerapan norma-norma berpedoman kepada Peraturan Pegawai Negeri Sipil yang mengatur terkait kedisiplinan pegawai dan aturan kerja ASN. Aturan-aturan yang dibentuk lebih bersifat pada kedisiplinan pegawai salah satunya adalah kehadiran apel pagi dan sore, kehadiran di kantor, jam istirahat dan jam berakhirnya jam kerja. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak tidak memiliki aturan khusus yang mengatur norma-norma pelaksanaan program dan hanya mengikuti aturan yang ada dan berlaku. Kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya mengikuti norma sesuai dengan peraturan pegawai yang telah diatur secara nasional dan provinsi. Kemudian untuk pelaksanaan mengacu kepada SK Kepala Dinas dengan nomor 189.1/KPTS-DISDUKCAPIL/2021 tentang Tim Pendataan dan Penerbitan Kartu Identitas Anak Serta Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun, Surat Edaran Bupati Nomor 470/95/Disdukcapil/2020 Tentang Percepatan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Dharmasraya, dan Surat Perintah.

Pola-Pola Hubungan Dalam Organisasi

Pola hubungan organisasi merupakan susunan atau kumpulan dari beberapa orang dalam mencapai tujuan. Pola hubungan yang terjadi dalam Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Dharmasraya dapat ditinjau dalam tahapan komunikasi dan mengikuti arus pelaksanaan kebijakan. Pada pelaksanaan implementasi Program KIA, pola yang terjalin dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya dilakukan dalam bentuk rapat bulanan sebagai bentuk evaluasi, dan komunikasi yang intens. Namun, terdapat kendala pada interaksi atau komunikasi pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Dharmasraya tidak mengikutsertakan aktor lain yang terlibat. Kendala pola hubungan yang terjadi disini yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Dharmasraya tidak melibatkan semua instansi yang terkait untuk ikut rapat bulanan.

Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan politik

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik juga perlu diperhatikan selama program atau kebijakan itu dilaksanakan yang akan menentukan keberhasilan dari kebijakan atau program itu sendiri. Oleh karena itu, dalam proses pengimplementasian sebuah kebijakan atau program perlu mempertimbangkan lingkungan sosial, ekonomi dan

politik dimana program dilaksanakan. Berikut pemaparan peneliti terkait kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik pada implementasi program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Dahrmasraya.

Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial yaitu bagaimana opini publik atau masyarakat sekitar lingkungan dimana program atau kebijakan tersebut diimplementasikan. Respon atau tanggapan masyarakat terkait program yang dijalankan juga akan berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program. Hal ini dikarenakan masyarakat merupakan pengiring opini baik ataupun buruk mengenai program yang akan dilaksanakan sekaligus menjadi target grup dari program atau kebijakan itu sendiri. Tanggapan atau opini dari masyarakat mempengaruhi pelaksanaan sebuah kebijakan atau program, begitupun dengan pelaksanaan implementasi program (KIA) di Kabupaten Dharmasraya. Respon masyarakat terhadap program KIA memberikan respon positif terhadap pelaksanaan Implementasi Program KIA oleh Disdukcapil Kab Dharmasraya ini dan juga tidak mengetahui sama sekali adanya program ini. Bentuk dukungan masyarakat bisa dilihat dari sikap masyarakat yang tergerak untuk mengurus KIA anak nya.

Kondisi Ekonomi

Van Meter dan Van Horn mengungkapkan lingkungan ekonomi merupakan ketersediaan sumberdaya ekonomi dalam lingkungan pelaksanaan program. Pada penelitian Implementasi Program KIA yang diselenggarakan oleh Dinas capil Dharmasraya peneliti akan melihat seperti apa kondisi ekonomi serta bagaimana pengaruhnya terhadap program KIA yang dilaksanakan. Peneliti beranggapan bahwa pada pelaksanaan program KIA ini di Kabupaten Dharmasraya lingkungan ekonominya juga memberi pengaruh terhadap pelaksanaan program. Bentuk pengaruh yang dirasakan oleh masyarakat sebagai target grup program KIA ini bisa dilihat dari pengorbanan masyarakat seperti masyarakat harus meninggalkan pekerjaan untuk mengurus KIA ini karena mayoritas mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Dharmasraya yaitu petani sawit dan karet.

Lingkungan Politik

Selain ada faktor lingkungan sosial dan lingkungan ekonomi, lingkungan politik juga berpengaruh terhadap kesuksesan dari proses implementasi. Menurut Van Meter dan Van Horn lingkungan politik yaitu kondisi politik yang akan mempengaruhi sebuah kebijakan atau program pada saat diimplementasikan. Penyelenggaraan Program KIA ini sudah mendapatkan dukungan Pemerintah Daerah yang ditandai dengan disediakan Aula Kantor Bupati Dharmasraya yang dijadikan tempat untuk melaksanakan sosialisasi pertama kalinya yang mana sosialisasi tersebut dihadiri oleh Perangkat Daerah, camat, pemerintahan Nagari yang langsung dibawa oleh Wakil Bupati pada saat itu.

Disposisi Implementor

Persepsi atau pandangan pelaksana dalam yurisdiksi dimana kebijakan itu dihasilkan disebut kecenderungan pelaksana yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Berikut penjelasan terkait Disposisi Implementor.

Respon Implementor terhadap Kebijakan

Cara merespon atau tanggapan implementor terhadap kebijakan atau program mempengaruhi suatu kebijakan atau program yang dijalankan. hal ini diakibatkan sikap implementor terhadap program yang akan dijalankan, apakah implementor menyanggupi dan menyetujui dalam pelaksanaan sebuah program yang berkaitan dengan kesungguhan implementor dalam melaksanakan program. Dalam pelaksanaan program KIA di Dharmasraya semua aktors yang terlibat merespon dengan baik dan mendukung adanya program KIA ini di Kabupaten Dharmasraya. Tidak hanya dari pihak implementor, program ini juga didukung oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran dari program KIA ini. Mereka beranggapan bahwa dengan adanya KIA ini dapat memberikan perlindungan kepada anak dan juga dapat mempermudah anak dalam memenuhi haknya.

Kognisi

Pemahaman implementor terhadap program atau kebijakan yang akan dijalankan disebut dengan kognisi. Pemahaman pelaksana terhadap kebijakan yang dilaksanakan akan mempengaruhi keberlangsungan pelaksanaan program. Jika implementor tidak memahami sebuah program atau kebijakan yang akan dijalankan maka program tersebut akan terasa sulit untuk diimplementasikan. Untuk itu, perlulah sebuah kognisi yang akan menentukan keberhasilan, kemajuan dan pembaharuan yang akan dilakukan terhadap kebijakan atau program. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya telah memiliki pemahaman terkait tujuan dari Program KIA dan juga respon yang diberikan implementor mempengaruhi kemauan dalam melaksanakan kebijakan, dapat dilihat seluruh implementor dalam pelaksanaan program merespon dengan baik dan mendukung adanya pelaksanaan Program KIA di Kabupaten Dharmasraya. sebab, dengan adanya program ini membantu anak dalam memenuhi haknya dan juga mempermudah anak dalam soal administrasi.

Kinerja Implementasi Program kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya

Dalam penelitian mengenai pelaksanaan Program Kartu identitas Anak oleh dinas capil dikatakan kinerja berhasil apabila tujuan dari program itu dapat tercapai. Untuk mengukur kinerja pada Program Kartu Identitas Anak dapat dilihat menggunakan gaya implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Berdasarkan analisis temuan peneliti berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, kinerja Implementasi Program KIA oleh Dinas Capil Dharmasraya berjalan dengan cukup baik dan belum optimal. Masih terdapat beberapa kendala atau masalah pada variabel dan

indikator tertentu yang mengakibatkan kurang optimalnya kinerja program KIA di Kabupaten Dharmasraya. Pada variabel standar dan sasaran kebijakan pada indikator jelas dan terukur sedikitnya juga akan mempengaruhi keberhasilan dari sebuah program. Pada pelaksanaan Implementasi Program Kartu identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mana yang menjadi leading sector nya yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah berjalan dengan baik karena implementor sudah paham mengenai isi, tujuan dari program KIA itu sendiri dan sudah mempunyai aturan yang jelas. Kemudian untuk sumberdaya manusia dan sumberdaya non-manusia juga sudah mencukupi. Respon implementor terhadap program KIA juga sangat baik. Namun, masih terdapat kendala pada variabel yang lain yang masih belum dilaksanakandengan bagus.

Kendala/masalah dimaksud bisa ditinjau dari variabel komunikasi antar organisasi, dimana komunikasi yang terjalin antar instansi yang terkait belum sepenuhnya berjalan dengan baik atau belum optimal. Bentuk komunikasi dan koordinasi masih terpusat dari Disdukcapil Dharmasraya dan dalam pelaksanaan musyawarah pada rapat Disdukcapil tidak melibatkan semua instansi yang terlibat. Disdukcapil Dharmasraya tidak melakukan koordinasi dengan Camat maupun Wali Nagari se Kabupaten Dharmasraya sedangkan pada surat edaran yang dikeluarkan Bupati sudah dijelaskan didalamnya. Kemudian Disdukcapil Dharmasraya juga tidak rutin mengadakan koordinasi dalam bentuk komunikasi formal seperti rapat dengan instansi lain yang terlibat dalam pelaksanaan program KIA.

Faktor lain juga terdapat pada struktur birokrasi. Dalam pelaksanaan program KIA ini struktur birokrasi programnya tidak ada sehingga tugas dari masing-masing instansi tidak jelas dan pembagian tugas masing-masing instansi tidak jelas. Kemudian, terdapat pada variabel kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini dapat dilihat pada indikator kondisi sosial masyarakat bahwa kondisi sosial masyarakat masih belum sepenuhnya mendukung dan bersikap abai terhadap program ini. Hal ini terlihat dari tingkat kepemilikan Kartu Identitas Anak masih belum mencapai 50% dari jumlah anak yang ada. Tentu saja kondisi sosial seperti ini sedikit banyak akan memberikan pengaruh terhadap keberhasilan proses implementasi Kondisi lingkungan mempunyai pengaruh penting terhadap kemampuan organisasi dalam mendukung struktur vitalitas dan keahlian yang ada dalam Badan administratif.

SIMPULAN

Kartu Identitas Anak merupakan program yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai bukti identitas resmi anak dibawah umur 17 tahun juga memberi jaminan perlindungan terhadap anak, pemenuhan hak anak, menjamin akses sarana umum, sehingga dengan begitu akan mempermudah anak dalam memenuhi hak nya. Berdasarkan hasil dan temuan peneliti pada paparan bab V diatas, bahwa pelaksanaan

Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal, dikarenakan masih terdapat kendala atau masalah bagi implementor pada saat implemementasi program KIA di Kabupaten Dharmasraya.

Berikut faktor penghambat atau kendala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya dalam proses implementasi program KIA yaitu sebagai berikut: (1) Karektaristik Organisasi Pelaksana Dalam variabel karektaristik organisasi pelaksana ini, pada indikator struktur birokrasi masih terdapat kekurangan yaitu tidak adanya struktur birokrasi terkait pelaksanaan program. Hal ini terlihat dari tidak ada nya struktur birokrasi yang jelas terkait aktor-aktor atau instansi yang terlibat dalam pelaksanaan program KIA. di Kabupaten Dahrmasraya, sehingga tidak adanya kejelasan peran dan tugas dari masing-masing instansi yang terlibat dan juga tidak adanya ketegasan bagi instansi yang tidak ikut atau kurang berpartisipasi selama proses pelaksanaan. Tidak adanya struktur jelas terkait pelaksanaan program KIA ini maka tidak ada sanksi bagi instansi yang tidak berpartisipasi menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya pelaksanaan program KIA di Kabupaten Dharmasraya.

Kemudian juga pada pola-pola hubungan organisasi, Dinas Kpeendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya tidak melibatkan semua instansi yang terlibat dalam rapat bulanan yang dilakukan; (2) Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana Pada variabel komunikasi antar organisasi pada indikator koordinasi terdapat kendala masih kurang optimalnya koordinasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Penacatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya dengan organsasi lain yang terlibat dalam pelaksanaan program KIA. hal ini dilihat dari tidak adanya koordinasi pihak Disdukcapil dengan Camat dan juga Pemerintahan Nagari yang seharusnya pada surat edaran ada; (3) Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik Adapun kendala terdapat pada indikator kondisi sosial masyarakat, dimana masyarakat masih belum seepenuhnya menerima program ini dan juga kurangnya pengetahuan masyarakat terkait fungsi dan kegunaan dari KIA itu sendiri. Sehingga masih ada anggapan dari masyarakat bahwa KIA ini tidak begitu penting.

Sikap acuh dan abai masyarakat tentang program KIA ini juga menjadi salah satu tolak ukur implementor harus lebih lagi dalam hal memberikan informasi berupa sosialisasi agar persepsi masyarakat mengenai KIA ini sama dengan tujuan yang ingin dicapai implementor. Hal ini juga disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat yang mana masyarakat harus berhenti bekerja dulu untuk mengurus KIA, sehingga masyarakat terdokrtrin bahwa bekerja lebih penting dibanding mengurus KIA.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Budi Winarno. 2012. *Kebijakan Publik, Teori & Proses*. Yogyakarta: Medin Presssindo
- Burhan Bungin. 2003. *Analisis dan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja GravindoPersada
- Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn. 1974. *The Policy Implementation Process* Departement of Political Science
- Dr. Arifin Tahir. 2014. *Kebijakan Publik dan Transformasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta
- I Wayan Suandi. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Lexy J. Maleong. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- M Nazir. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Mardalis. 2010. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Respati Ningsih, "Implementasi Program Kartu Identitas Anak (Kia) Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru". Skripsi. 2021. Pekanbaru, UIN Suska RIAU, 2021.
- Indra Gunawan, "Implementasi Program Kartu Identitas Anak Melalui Pelayanan Keliling (Studi di Desa Pematang Mayan Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi)". Skripsi. 2020. Jambi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.
- Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1
- Peraturan Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Laporan Perkembangan Peristiwa Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya Bulan Desember 2019
- Laporan Perkembangan Peristiwa Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya Bulan Desember 2020
- Laporan Reguler Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya tahun 2021